

Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia

Muhammad Amri Pratama¹, Madan Syairazi Zega², Irfan Muhdiya³,

Haris Fhadillah Butar Butar⁴, Hawwin Maylafaiza⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

madansyairazizega@gmail.com², fauziahlubis@uinsu.ac.id⁵

ABSTRACT

Special agreement between a husband and wife before they get married is called a prenuptial agreement. If they decide to separate, this is used to determine how their money and property will be divided. Before they can wed, the agreement's terms must be accepted by both parties. The government must approve certain rules that must be followed in the agreement. Instead of adhering to the general laws that govern marriage, prenuptial agreements give couples the freedom to set their own rules regarding their money and property. Writing this journal is a library research using a descriptive method, namely writing back various previous opinions found in references obtained in the library, in the form of books, journals, the Shrimp Book, related to the title. This writing uses descriptive theory, namely explaining the material of prenuptial agreements from a legal perspective in Indonesia.

Keyword : Prenuptial Agreement, Law, Constitution.

ABSTRAK

Perjanjian khusus antara suami dan istri sebelum menikah disebut dengan perjanjian pranikah. Jika mereka memutuskan untuk berpisah, hal ini digunakan untuk menentukan bagaimana uang dan harta benda mereka akan dibagi. Sebelum mereka bisa menikah, syarat-syarat perjanjian harus diterima oleh kedua belah pihak. Pemerintah harus menyetujui aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi dalam perjanjian. Dari pada mengikuti hukum umum yang mengatur pernikahan, perjanjian pranikah memberikan kebebasan kepada pasangan untuk menetapkan aturan mereka sendiri mengenai uang dan harta benda mereka. Penulisan Jurnal ini merupakan Risert Kepustakaan (Library Research) menggunakan Metode diskriptif, yaitu menuliskan Kembali berbagai pendapat terdahulu yang ditemukan pada referensi yang diperoleh diperpustakaan, berupa buku-buku, jurnal, Kitab Undang-Undang, terkait dengan judul. Penulisan ini menggunakan teori deskriptif yaitu menjabarkan materi perjanjian pranikah didalam perspektif hukum di Indonesia.

Kata kunci : PerjanjianPranikah, Hukum ,Undang-undan

PENDAHULUAN

Manusia dirancang untuk ingin selalu hidup bersama, berinteraksi satu sama lain, dan memiliki anak. Manusia menikah karena alasan ini. Dua orang yang berbeda jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, yang ingin hidup bersama dan mempunyai minat yang sama, menikah. Selain itu, interaksi sosial antar manusia menghasilkan hak dan tanggung jawab. Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan harus mempunyai ketentuan-ketentuan yang menjamin bahwa perkawinan dan anak-anak yang dihasilkannya diakui oleh hukum (syariah).

Perkawinan yang dilangsungkan menurut kaidah agama dan kepercayaan masing-masing dianggap sah. Ada sejumlah aturan hukum yang harus ditaati oleh siapa pun yang menikah secara sah. Seorang suami biasanya hanya dapat memiliki satu istri; Namun, suami dapat mengambil istri kedua jika istri atau pihak dalam hubungan istimewa memberikan izin. Namun, hal ini hanya berlaku jika perempuan tersebut tidak dapat memiliki anak atau

memenuhi kewajibannya sebagai istri, atau jika ia menderita suatu kondisi yang tidak dapat diobati. Terciptanya ikatan batin dan lahiriah antara calon suami istri berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terbentuknya ikatan keluarga merupakan unsur-unsur perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan.

Seperangkat hak dan tanggung jawab merupakan istilah lain dari suatu perjanjian. Pihak yang menandatangani perjanjian akan menghadapi dampak hukum. Orang biasanya mencapai konsensus untuk mencapai kesepakatan. Bagi pihak yang menerima suatu perjanjian, maka hal itu menjadi undang-undang, dan pelanggaran yang nyata atau dugaan mempunyai akibat hukum. Pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan terhadap pihak yang haknya dilanggar apabila salah satu pihak melanggar atau melanggar perjanjian pada saat pelaksanaan perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1338 BW ayat (1), pernyataan sebelumnya menyatakan bahwa “segala perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Dalam proses perkawinan perlu dicatat atau disampaikan perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan, dan kepada pihak yang menerbitkan akta perkawinan perlu diberitahu bahwa dalam perkawinan itu terdapat perjanjian perkawinan. Perjanjian pranikah, disebut juga dengan akad nikah, harus dicatat sebelum perkawinan dapat dilangsungkan. Setelah disaksikan oleh banyak saksi, maka pernikahan tersebut akan menjadi perjanjian yang mengikat secara hukum antara kedua orang. Sebuah "perjanjian pranikah" mengacu pada kontrak yang ditandatangani sebelum pernikahan, bukan hanya pada saat upacara.

Perjanjian pranikah saat ini sedang populer karena dapat digunakan oleh perempuan untuk mencegah calon suaminya mempunyai banyak istri. Perjanjian pranikah dapat digunakan untuk menentukan bagaimana harta campuran akan dikelola setelah menikah selain untuk mencegah poligami. Sepanjang syarat-syarat perjanjian pranikah tidak membahayakan ketertiban umum dan kesusilaan, maka hal itu bebas. Alasan yang salah atau terlarang tidak dapat digunakan untuk membuat perjanjian pranikah. Tidak ada komitmen atau pengaturan yang melampaui kebebasan-kebebasan yang berasal dari kekuasaan pasangan sebagai pemimpin perkawinan, hak-hak istimewa yang berasal dari kekuasaan wali, atau hak-hak istimewa yang sah yang dimiliki oleh pihak wanita dan suami yang hidup masing-masing. untuk rentang waktu yang luas. Selain itu, tidak ada janji atau perjanjian yang melampaui hak-hak yang berasal dari kewenangan suami sebagai pemimpin perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penulisan Jurnal ini merupakan Risert Kepustakaan (Library Research) menggunakan Metode diskriptif, yaitu menuliskan Kembali berbagai pendapat terdahulu yang ditemukan pada referensi yang diperoleh diperpustakaan, berupa buku-buku, jurnal, Kitab Undang-Undang, terkait dengan judul. Penulisan ini menggunakan teori deskriptif yaitu menjabarkan materi perjanjian pranikah didalam perspektif hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan

“Hubungan jasmani dan mesra antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri yang bertekad membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal dalam cahaya iman kepada Tuhan Yang Maha Esa,” begitulah Nabi Muhammad SAW mengartikan pernikahan. Pasal 1 Ayat 1 UU Perkawinan UUP Menurut teori yuridis positivistis, suatu perkawinan hanya dapat dianggap mengikat secara hukum apabila memenuhi syarat-syarat pokok hukum, apalagi jika telah ditetapkan secara positif oleh negara. Dalam hal ini undang-undang tersebut hanya dapat berlaku apabila mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang (negara), oleh karena itu disebut juga Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim. Muslim, masing-masing.¹

Akibat Perjanjian Perkawinan

Pernikahan merupakan kesepakatan antara suami istri untuk hidup bersama. Pernikahan memberikan hak dan tanggung jawab kepada kedua belah pihak. Setiap suami dan istri yang sudah menikah mempunyai hak yang sama untuk menjadi bagian dari keluarga. Hak-hak yang dimaksud didasarkan pada apa yang dimiliki atau diperoleh suami atau istri sebagai akibat perkawinannya. Sebaliknya, kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh suami istri guna memenuhi hak pihak lain. Namun hak tersebut juga dapat dikesampingkan apabila pihak yang mempunyai hak bersedia melakukannya dalam hal pihak lain tidak dapat memenuhi haknya.²

Pengertian Perjanjian

Para ahli mengartikan persetujuan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemahaman Prof, menurut Subekti, S.H., terjadi ketika dua orang bersumpah untuk melakukan sesuatu bersama-sama atau satu sama lain.
- b. Prof.Dr.R., WirjonoProdjodikoroS.H. Hubungan hukum yang menyangkut harta benda dimana salah satu pihak menjanjikan atau dianggap telah berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan pihak lain mempunyai hak untuk melakukan sesuatu dan hak untuk menuntut agar janji ditepati disebut perjanjian.³

Perbuatan satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain merupakan suatu perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUH. Dari rumusannya dapat disimpulkan komponen-komponen perjanjian sebagai berikut:

- a. Waktunya berpesta.
- b. Kesepakatan telah dicapai oleh para pihak.
- c. Ada tujuan yang ingin dicapai.
- d. Ada tujuan yang ingin dicapai.
- e. Ada bentuk tertulis dan lisan tertentu.
- f. Ada keadaan tertentu.

¹“Pengesahan Akad Nikah Antar Warga Negara” Karya Fitri Khairunnisa Malang, 2018, 30 WNI (WNI) DAN WARGA ASING (WNA) BUATAN LUAR NEGERI

²Fitri Khairunnisa, Ibid

³R. Pokok-pokok Hukum Kontrak, WirjonoProdjodikoro (Jakarta: Sumur Bandung, 1989), halaman 9.

Istilah Perjanjian

Para ahli menggunakan berbagai terjemahan yang berbeda untuk istilah perjanjian (*overeenkomst*), antara lain:

- a. *Overeenkomst* disebut sebagai “perjanjian” dalam KUH Perdata.⁴
- b. Prof *Overeenkomst* digunakan di Utrecht untuk merujuk pada “perjanjian”. Hubungan Antara Perjanjian dan Perjanjian⁵

Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata:

- a. Jika para pihak sepakat bahwa mereka terikat pada perjanjiannya masing-masing, maka mereka harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan atau kesepakatan mengenai aspek-aspek penting dari perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut batal karena kesalahan, penipuan, atau paksaan (Pasal 1321 KUHPerdata).
- b. Kemampuan untuk mencapai kesepakatan: Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 1329 KUH Perdata), pada dasarnya setiap orang mempunyai kemampuan untuk mencapai kesepakatan. Yang tidak dapat mencapai mufakat adalah sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata Pasal 1330:
 - 1) Anak-anak dan remaja.
 - 2) Perorangan yang diberi perwalian.
 - 3) Perempuan, jika diamanatkan oleh undang-undang, dan siapa pun yang dilarang membuat perjanjian tertentu oleh undang-undang. Penghancuran pemahaman oleh seorang juri adalah hukum ketidakberdayaan ini.
- c. Adanya suatu hal tertentu

Tujuan perjanjian harus jelas dan mudah dipahami. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, barang yang menjadi pokok perjanjian haruslah dari jenis tertentu. Tidak masalah berapa jumlahnya jika Anda bisa mengetahuinya nanti atau mengetahui berapa jumlahnya. Hanya barang-barang yang dapat diperjualbelikan dan barang-barang yang akan ada pada kemudian hari yang dapat dijadikan obyek perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1332 KUH Perdata dan Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata.

- d. Adanya suatu sebab yang halal

Syarat-syarat suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum disebut sebab halal (*causa* dalam bahasa latin). Oleh karena itu, undang-undang mengabaikan motivasi di balik alasan seseorang melakukan perjanjian. Syarat-syarat perjanjian yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan hukum. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa segala perjanjian yang tidak dapat dibenarkan atau tidak sesuai adalah melanggar hukum.

⁴Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karya R. Surbukti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hal. 338.

⁵Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Buku Ikhtiar, 1959) h621

Fungsi Perjanjian Pra-Nikah

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dalam perjanjian perkawinan membedakan harta mana yang menjadi milik calon suami istri dengan mengacu pada harta warisan masing-masing pihak. Akibatnya, masing-masing pihak memiliki harta warisan dan bebas memanfaatkannya sesuai keinginan mereka. Aset seringkali menjadi salah satu permasalahan yang muncul ketika sebuah pernikahan berakhir karena perceraian. Tidak menjadi soal pihak mana yang mengincar harta atau mendapat penghasilan lebih ketika harta itu dibagi antara suami dan istri. Perlindungan perjanjian perkawinan atas harta warisan kemudian harus didiskusikan.⁶

Dengan menandatangani Perjanjian Pranikah, pasangan akan bisa menjalankan rumah tangganya sendiri dengan percaya diri. Perjanjian perkawinan, disebut juga perjanjian pranikah, dibuat untuk menjamin hal-hal berikut:⁷

1. Harta: Karena pasangan suami istri sudah mempunyai harta sendiri sebelum menikah, maka tidak dapat digabungkan.
2. Hutang : Hutang ini harus dipisahkan dari harta yang dibawa dalam perkawinan agar tidak terjadi kerancuan dalam menagih hutang.
3. Hak-hak pasangan suami istri
4. Kewajiban dalam perkawinan
5. Kewajiban masing-masing pihak.

Perspektif Hukum Keabsahan Perjanjian Pra Nikah

Apa yang akan dibawa oleh pengantin baru ke upacara dan apa yang akan mereka terima telah disepakati. "Perjanjian pranikah" adalah istilahnya. Apakah pengelolaan aset akan dilakukan sekaligus atau terpisah? Sebaliknya, Perjanjian pranikah dapat memuat ketentuan tambahan mengenai tanggung jawab pengurusan rumah tangga. Perjanjian pranikah didasarkan pada KUH Perdata, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam.

Agar mengikat secara hukum, akad nikah harus ditandatangani sendiri di hadapan notaris. Para pihak dalam perjanjian harus sepakat untuk membagi harta yang terkumpul, dan notaris harus menegaskan hal ini. Masing-masing pihak akan berhak atas seluruh sumber daya yang dimilikinya jika mereka menandatangani perjanjian, termasuk yang mereka peroleh sebelum menikah dan yang mereka bawa. Hal ini juga berlaku terhadap utang-utang yang dimiliki kedua belah pihak dan masih menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.⁸

⁶J.Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018)

⁷N. "Legality of Pre-Nuptial Marriage Agreements," by Amir in 2021. The document can be found at the following URL: http://repository.ubaya.ac.id/40606/1/Nabbilah_Amir_LegalitasPre-Nikah_Agreement.pdf.

⁸N. Amir, *Ibid*

Perjanjian Pra Nikah Sah Dilihat dari KUHPerdata

Pasal 139 sampai 154 KUHPerdata mengatur mengenai penetapan perjanjian perkawinan. Secara umum KUH Perdata mendefinisikan perjanjian perkawinan berdasarkan beberapa definisi para ahli, dimana masing-masing pasangan sepakat untuk menguasai hasil perkawinan dan kekayaan calon pasangan. Persyaratan yang tertuang dalam Pasal 139 KUH Perdata harus dipenuhi ketika membuat perjanjian pranikah, yang harus memuat asas kebebasan berkontrak.

Namun, ketika mengadakan akad nikah, calon pasangan harus memperhatikan sejumlah batasan yang membatasi kebebasan tersebut. Karena prinsip ini, calon suami istri bebas memilih syarat-syarat akad nikahnya.⁹

Apabila syarat-syarat berikut ini terpenuhi, maka suatu akad nikah dikatakan sah dan mengikat.¹⁰

a. Buatlah akad nikah sesuai dengan kesepakatan bersama.

menyetujui perjanjian perkawinan: Calon pasangan harus menyetujui perjanjian tersebut. Sekalipun perjanjian itu dibuat secara sah, namun dapat batal (*vernietigbaar*) apabila mengandung cacat yang disengaja seperti paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), dan kekeliruan (*dwaling*).

b. Suami isteri yang mampu membuat perjanjian:

Pasangan suami isteri yang cakap secara hukum wajib menandatangani akad nikah karena merekalah yang akan bertanggung jawab secara hukum atas segala akibat perjanjian tersebut. Menurut KUH Perdata Pasal 1330, orang-orang berikut ini tidak dapat mencapai mufakat:

(1) pemuda yang belum mencapai usia 18 tahun

(2) orang-orang yang mempunyai perwalian.

(3) Perempuan, dalam beberapa kasus sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, dan pada umumnya siapa saja yang dilarang untuk mengadakan perjanjian tertentu oleh undang-undang.

Perjanjian kawin harus bebas dari syarat-syarat yang disebutkan di atas dalam Kode Hukum Perdata Pasal 1330 supaya dapat dianggap sah.

c. objek perjanjian jelas

Obyek perjanjian ini mencakup hal-hal yang berasal dari perjanjian perkawinan, seperti bagaimana harta pribadi dan harta bersama digabungkan. Hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari, seperti perjanjian pembagian harta bersama, juga dapat dimasukkan dalam objek perjanjian perkawinan. Perkawinan itu tetap terjadi meskipun perjanjian telah dibuat dan harta benda belum ada.

d. tidak melanggar kesusilaan atau hukum agama.

Akad nikah, misalnya perjanjian menikahkan dua saudara laki-laki, tidak boleh bertentangan dengan agama atau hukum.

e. dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh Pejabat PPN Pencatat Nikah

⁹N. Amir, *Ibid*

¹⁰W.I. Anshory, "Pelanggaran Perjanjian Nikah Sebagai Alasan Meminta Pembatalan Pernikahan," 2008.

Tanggung jawab regulasi lebih sesuai dengan komitmen ini. Perjanjian perkawinan harus dituangkan dalam suatu akta dan disahkan oleh pembukuan umum sesuai dengan asas baku sebelum ada UUP. Setelah UUP berlaku, perjanjian perkawinan dapat dicatat dan disahkan oleh Pencatat Perkawinan atau Notaris. Apabila akad nikah tidak dicatat dan disahkan oleh kedua belah pihak, maka batal demi hukum.

Keabsahaan Perjanjian Pra-Nikah Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan

Bab dan pasal 29 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang terdiri dari empat ayat mengatur tentang perjanjian pranikah:

- 1) Perjanjian tertulis yang disahkan oleh pencatat perkawinan dapat dibuat oleh kedua belah pihak sebelum atau selama perkawinan berdasarkan persetujuan bersama. Pihak ketiga mana pun yang terlibat terikat oleh ketentuan perjanjian setelah itu.
- 2) Perjanjian tersebut batal demi hukum apabila melanggar kesusilaan, agama, atau hukum.
- 3) Perjanjian mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan.
- 4) Tidak seorang pun dapat dipaksa untuk mengubah perjanjian selama perkawinan masih berlangsung tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Menurut Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian pranikah tidak dapat disahkan apabila melanggar batasan moral, agama, atau hukum. Pencatat Perkawinan bertanggung jawab untuk melaksanakannya sesuai dengan Pasal 29.1 undang-undang ini. Oleh karena itu, akad nikah harus mengikuti hukum, agama, dan moralitas. Oleh karena itu, apabila Kantor Perpustakaan Umum masih tercantum dalam akta perkawinan dan telah didaftarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri, maka pengertian perkawinan dianggap penting. Hal ini juga diatur dalam Pasal 29.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: perjanjian perkawinan mengikat pihak ketiga secara hukum setelah disahkan oleh pencatat perkawinan.

Akibatnya, pencatat perkawinan tidak dapat langsung mengesahkan perjanjian perkawinan dengan satu pengecualian. Namun, pencatat perkawinan berwenang menolak pengesahan perjanjian calon suami istri jika melanggar kesusilaan, agama, atau hukum. Pembatasan hukum tersebut di atas tidak mengacu pada rekomendasi atau diperbolehkannya, tetapi mengacu pada ketentuan hukum yang bersifat imperatif. Begitu pula dengan batasan agama yang mengatur bahwa pasangan yang akan menjadi suami istri harus mematuhi segala larangan agama. Ketika membahas prinsip-prinsip moral, banyak fenomena sosial yang harus diperhatikan, khususnya yang berkaitan dengan keluarga dan pernikahan. Perjanjian tersebut tidak dapat diratifikasi apabila syarat-syaratnya tidak sesuai atau bertentangan dengan etika masyarakat. Emir,¹¹

Kompilasi Hukum Islam dan Keabsahaan Perjanjian Pra Nikah

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Pasal 47 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974, calon pengantin dapat membuat perjanjian tertulis tentang ke mana harta warisannya akan diwariskan selama perkawinan.

¹¹N. Amir, Ibid

Perjanjian ini dapat disahkan oleh Pencatat Nikah baik sebelum maupun pada saat perkawinan:

- a. Harta pribadi dan barang-barang lainnya boleh dimasukkan dalam perjanjian tersebut pada ayat 1. Sepanjang tidak bertentangan, pembagian harta penghidupan masing-masing menurut hukum Islam
- b. Selain ketentuan pada ayat (1) dan (2) di atas, syarat-syarat perjanjian juga dapat menentukan kewenangan masing-masing untuk mengadakan obligasi hipotek atas harta pribadi, harta bersama, atau harta perusahaan.

Pasal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 29 yang menyatakan bahwa perjanjian tidak tunduk pada “ta’lik talak”. Selain itu, dapat pula berupa perjanjian-perjanjian lain yang tidak melanggar hukum Islam. Karena ta’lik talak saat ini diperingati sebagai salah satu perjudohan dalam Himpunan Peraturan Islam berdasarkan Pasal 46 KHI, maka pengertian pranikah dalam Pasal 29 Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 pada saat ini tidak sah :¹²

1. Hukum Islam tidak boleh dilanggar oleh isi ta’lik talak.
2. Perceraian tidak selalu terjadi apabila syarat-syarat ta’lik talak kemudian terpenuhi. Istri harus membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Agama agar perceraian dapat dilangsungkan.
3. Meskipun akad ta’lik talak tidak dapat dicabut apabila telah disepakati, namun tidak diwajibkan untuk ditandatangani pada setiap perkawinan.

Hazairin berpendapat, Pasal 29 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat diubah selama perkawinan masih berlangsung kecuali kedua belah pihak sepakat dan tidak mau, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 Undang-undang. Hukum. KHI. Penjelasannya dicantumkan dalam salinan akta nikah yang telah ditandatangani suami. Dengan demikian, tindakan ta’lik talak tidak dapat dipungkiri.

Dapat dipahami bahwa petugas panitera harus melakukan penelitian terhadap perjanjian pranikah calon pengantin sebelum menandatangani akad nikah, baik dari segi materi atau isi perjanjian maupun teknis detil cara mereka mencapainya bersama. Menteri Agama berwenang mengatur perjanjian sepanjang berbentuk ta’lik talak.¹³

Dalam KHI, perjanjian perkawinan secara teknis merupakan salah satu jenis perjanjian perkawinan. yang digariskan dalam KHI Pasal 45 sebagai berikut:

Calon pengantin dapat menandatangani akad nikah dengan salah satu cara sebagai berikut:

1. Divisi Taklik;
2. perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Selama tidak mengabaikan aturan Islam, kesepakatan pranikah juga bisa dilakukan oleh kedua pelaku terkait harta bersama dan urusan lainnya. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2001) Pasal 47 KHI menjelaskan tentang perjanjian pranikah mengenai harta bersama dan barang-barang yang berkaitan dengan perkawinan:

¹²R. Nelly, “Ketentuan Perjanjian Pranikah dalam Hukum Perkawinan Indonesia,” Wahana Inovasi, 2018, 7(2)

¹³R.Nelly, Ibid.

1. Kedua mempelai dapat membuat perjanjian tertulis tentang kemana harta kekayaan mereka akan dititipkan dalam perkawinan sebelum atau pada saat akad nikah, yang dapat dibuktikan dengan sah oleh pencatat perkawinan.
2. Sepanjang tidak bertentangan dengan Islam, maka perjanjian pada ayat 1 boleh membolehkan penggabungan harta pribadi dan harta nafkah perseorangan.
3. Dalam syarat-syarat perjanjian dapat pula diatur kewenangannya masing-masing untuk mengambil keputusan mengenai hak tanggungan atas harta kekayaan perseroan atau harta milik pribadi atau bersama, selain aturan yang dijelaskan pada paragraf I dan 2 di atas.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, sesuai dengan KHI, perjanjian pranikah hanya dapat mencakup harta kekayaan yang dibawa oleh masing-masing pasangan dan juga harta milik masing-masing pasangan. Sebaliknya, perjanjian harta bersama pranikah bertujuan untuk menggabungkan atau membagi harta pribadi masing-masing pasangan selama perkawinan dan dibuat serta ditandatangani oleh pencatat perkawinan. Pihak ketiga mana pun yang terlibat juga tunduk pada ketentuan perjanjian ini.

Dalam akad nikah disebutkan, "Buatlah suatu perjanjian tertulis yang berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu terlibat, dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, sehingga pencatat perkawinan berwenang mengesahkan perjanjian pranikah itu." "Dianggap masih ada pemisahan harta bersama atau harta perusahaan dengan kewajiban suami menanggung biaya perkawinan untuk keperluan rumah tangga" apabila akad nikah yang dibuat tidak memenuhi ketentuan ayat 1.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 2 UU tersebut. Dari segi sah dan mengikat pihak ketiga, KHI Bab VII KUH Perdata berbeda dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 152 Bah VII KUH Perdata menyatakan, pihak ketiga tidak tunduk pada perjanjian pranikah sebagai manadi. sebelum mereka didaftarkan pada panitera kantor Pengadilan Negeri di wilayah tempat perkawinan itu dilangsungkan atau pada kantor panitera tempat pencatatan akta perkawinan, bila perkawinan itu dilangsungkan di luar negeri.

Oleh karena itu, seorang pencatat perkawinan harus menyetujui suatu akta notaris sebelum perjanjian tersebut dapat dianggap mengikat secara hukum. Tidak dibenarkan suami istri mengakui adanya perjanjian perkawinan jika dibuat setelah perkawinan.¹⁴

KESIMPULAN

Pasal 139 sampai 154 KUHPperdata mengatur mengenai penetapan perjanjian perkawinan. Secara umum KUH Perdata mendefinisikan perjanjian perkawinan berdasarkan beberapa definisi para ahli, dimana masing-masing pasangan sepakat untuk menguasai hasil perkawinan dan kekayaan calon pasangan.

Dalam membuat perjanjian pranikah yang harus memuat asas kebebasan berkontrak, Pasal 139 KUH Perdata harus dipenuhi. Namun, ketika mengadakan akad nikah, calon pasangan harus memperhatikan sejumlah batasan yang membatasi kebebasan tersebut. Karena prinsip ini, calon suami istri bebas memilih syarat-syarat akad nikahnya.

¹⁴R.Nelly, Ibid

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, N. (2021) 'Keabsahan Perjanjian Pernikahan Pranikah'. Dokumen tersebut dapat dilihat pada URL berikut: [http://repository.ubaya.ac.id/40606/1/Nabbilah Amir_Legalitas Perjanjian Pra-Nikah.pdf](http://repository.ubaya.ac.id/40606/1/Nabbilah_Amir_Legalitas_Perjanjian_Pra-Nikah.pdf).
- Anshory, W.I. 'Pelanggaran Perjanjian Pernikahan Sebagai Alasan Meminta Pembatalan' (2008)
- H.Arief. Al'Adl, IX(2), hal. 'Perjanjian Pernikahan (Studi Hukum Positif di Indonesia)' 151–172
- Kenedi, J. (2018) Kajian Tujuan dan Manfaat Perjanjian Nikah N.C. Widyasari.Yogyakarta: Laut Biru.
- Khairunnisa Fitri, “Kedudukan Menegaskan Perjudohan ANTARA Warga Negara Indonesia (WNI) DAN Warga Asing (WNA) BUATAN Luar Negeri,” 2018, 1-113
- R. ProdjodikoroWirjono. 1989. Dasar-dasar hukum kontrak. Sumur Bandung di Jakarta Cet. XI
- R. Subekti 1994. Hukum Kontrak. Intermasa: Jakarta. Cet. XV.
- R.Nelly. Wahana Inovasi, 7(2), “Ketentuan Perjanjian Pranikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia” (2018)
- Tjitrosudibjo, R., dan Subekti. 1996. Kode Perdata. Pradnya Paramita, Jakarta Cet. XXVIII
- Utrecht. 1959. Tinjauan Hukum Indonesia. Balai Buku Ikhtiar, Jakarta. Cet. V.